

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1571 /PM.00.02/K.JT-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi

Demak, 31 Oktober 2024

Yth.
Ketua Panwascam se-Kabupaten Demak
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

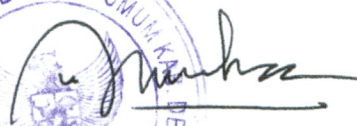
B. Instruksi

Dengan hormat disampaikan, bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak di wilayah Kabupaten Demak, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk:

1. Melakukan inventarisasi terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak tidak sesuai dengan ketentuan dari rentang waktu tanggal 31 Oktober 2024 s.d. 04 November 2024;
2. Inventarisasi APK yang dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap APK yang melanggar ketentuan:
 - a. APK yang dipasang tidak sesuai dengan titik koordinat sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 1130 Tahun 2024;
 - b. APK yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman;
 - c. APK yang dipasang di rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - d. APK yang dipasang di tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
 - e. APK yang dipasang di gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - f. APK yang dipasang di tiang penerangan jalan, tiang listrik dan tiang telepon;
 - g. APK yang dipasang di jembatan;
 - h. APK yang dipasang di papan reklame;
 - i. APK yang dipasang di sarana dan prasarana publik;
 - j. APK yang dipasang di taman dan pepohonan;
 - k. APK yang dipasang jalan bebas hambatan;
 - l. APK yang dipasang dipasang di jalan protokol Kota Demak, meliputi :
 - 1) sepanjang Jalan Kyai Singkil (depan kodim, Polres lama sampai dengan makam Pahlawan);
 - 2) sepanjang jalan Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Jalan Kyai Jebat, Jalan Kyai Palembang, Jalan Kyai Mughni dan Jalan Patimura)
 - 3) sepanjang jalan Bhayangkara Baru sampai dengan pertigaan Jalan Pemuda;
 - 4) sepanjang jalan Kyai Turmudzi;
 - 5) sepanjang jalan Kyai Sampang/Sampangan;
 - 6) sepanjang jalan Sultan Hadiwijaya;
 - 7) sepanjang jalan Pemuda;
 - 8) sepanjang jalan Sultan Fatah dari pertigaan Jalan Sultan Hadiwijaya sampai dengan jembatan Kracaan.
 - m. APK yang dipasang di fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - n. tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

3. Panwaslu Kecamatan dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) terkait inventarisasi APK;
4. Hasil inventarisasi APK yang dilakukan oleh PKD kemudian digabungkan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana format;(terlampir)
5. Terhadap mekanisme pada angka 1 s.d. angka 4, Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil inventarisasi APK kepada Bawaslu Kabupaten Demak **paling lambat tanggal 05 November 2024;**

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

ULIN NUHA, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. -----Arsip-----.

Lampiran
Nomor : 1571/PM.00.02/K.JT-08/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

Daftar Inventarisasi Masalah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kecamatan

NO	Waktu Pengawasan	Jenis APK	Bentuk Pelanggaran	Dokumentasi	Nama Paslon	Nama Kel/Desa	Titik Lokasi
	(d disesuaikan dengan waktu pengawasan)	spanduk, baliho, umbul, lain-lain	D disesuaikan dengan peraturan apa yang dilanggar dan bentuk pelanggarannya (mis: menempel di pohon, dipasang di jembatan, dll)	Diisi foto APK			